

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA - TARIF BEA MASUK - BARANG IMPOR

2019

PERMENKEU RI NOMOR 124/PMK.04/2019 TANGGAL 30 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 985)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017, untuk lebih memberikan kepastian hukum dan pelayanan atas impor barang dari Republik Rakyat Tiongkok, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); Perpres RI No. 112 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 206); Permenkeu RI No. 229/PMK.04/2017 (BN Tahun 2017 No. 1980) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 109/PMK.04/2019 (BN Tahun 2019 No. 842);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan Pasal 25A diubah sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B romawi VII dan Lampiran I huruf B romawi VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, masih tetap berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2019.